

**LAPORAN**  
**HASIL PELAKSANAAN**  
**SURVEI PERSEPSI KORUPSI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**



**TAHUN 2022. III**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II


Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju  
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di  
Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Muara Teweh  
Pada Hari Jum'at, 30 September 2022

Quality Manager Representative,

  
LEO SUKARNO, S.H.

Penanggung Jawab Survey

  
RICHARD R. S. PETRUS, S.H.

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum .....	2
D. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB II. METODOLIGI</b> .....	4
A. Metode Penelitian .....	4
B. Populasi dan Sampel .....	4
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	4
E. Teknik Analisis Data .....	5
F. Tahapan Pelaksanaan .....	5
<b>BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	7
A. Profil Responden .....	7
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Muara Teweh .....	11
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	14
A. Kesimpulan .....	14
B. Rekomendasi .....	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Serta sebagai wujud pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya, Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### B. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya

### **D. Rencana Kerja**

#### **1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
  - Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Komputer
  - b. Aplikasi SiSuper

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan

## **2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengambilan survei dilaksanakan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022.
- Pengambilan survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper dimana pengisian survey oleh responden telah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam aplikasi SiSuper kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

## **3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan / empat kali dalam satu tahun.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **B. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dua bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Panmud Hukum. Panmud

Hukum akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

#### F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**





**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


## BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

### A. Profil Responden

#### 1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Tingkat Menengah yaitu sebanyak 55,55%.


Tabel 1.



#### 2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 33,33% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki pekerjaan sebagai Polri.


Tabel 2.



### 3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun yaitu sebesar 58,33%. Bagi kelompok usia di atas 40 tahun, jumlah responden semakin mengecil.


Tabel 3.



### 4. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 69,44%.

Tabel 4.



## **B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator**

### **1. Indikator Manipulasi Peraturan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari Indikasi Manipulasi Peraturan.

### **2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari Indikasi Penyalahgunaan Jabatan.

### **3. Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari Indikasi Menjual Pengaruh.

### **4. Indikator Transaksi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari Indikasi Transaksi Biaya.

### **5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari Indikasi Biaya Tambahan.

### **6. Indikator Hadiah**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari indikasi penerimaan hadiah.

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menerapkan transparansi biaya dengan baik.

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari indikasi percaloan.

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari indikator perbuatan curang.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh bersih dari indikator transaksi rahasia.

**C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebesar 4.

Tabel 5.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II

**PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

Unit Pelayanan : PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH  
 JALAN YETRO SINSENG No.  
 Alamat : 08 MUARA TEWEH

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN										Keterangan
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	U 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000
IPAK Unit Pelayanan											4,00

**Keterangan :**

- U1 - U14 : Unsur-unsur pelayanan
- NRR : Nilai Rata-rata**
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) : Jumlah NRR IPK Tertimbang**
- \*\*)** : Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0.1
- Per Unsur

**IPK UNIT PELAYANAN : 4**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Manipulasi Peraturan	4
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4
U3	Menjual Pengaruh	4
U4	Transaksi Biaya	4
U5	Biaya Tambahan	4
U6	Hadiah	4
U7	Transparansi Biaya	4
U8	Percaloan	4
U9	Perbuatan Curang	4
U10	Transaksi Rahasia	4

**Mutu Pelayanan**

- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B (Baik) : 62,51 - 81,25
- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D ( Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Indeks 4 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 6.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja  
Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4** masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4

#### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks sempurna yaitu 4 dengan persepsi Bersih Dari Korupsi. Guna mempertahankan nilai indeks persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Teweh kedepannya maka tetap dilakukan perbaikan-perbaikan pelayanan baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana prasarana.